



## Peran Layanan Program SAMSAT Keliling dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di SAMSAT Kabupaten Sukabumi

Ismet Ismatullah<sup>1</sup>, Muhammad Raihan Maulana<sup>2</sup>, Reni Anggraini<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

Jl. R. Samsudin, SH, No. 50 Sukabumi

Email: [ismet.ismatullah@ummi.ac.id](mailto:ismet.ismatullah@ummi.ac.id)<sup>1</sup>, [Raihanmaulana1968@gmail.com](mailto:Raihanmaulana1968@gmail.com)<sup>2</sup>, [renianggraini@ummi.ac.id](mailto:renianggraini@ummi.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract.** *Mobile vehicle tax service is one of the regional government initiatives designed to facilitate tax compliance and increase regional revenue. This study aims to examine the contribution of mobile tax units in boosting local revenue in Sukabumi Regency. The methodology applied in this research is a descriptive qualitative approach, with data collection conducted through direct observation. The findings reveal that the implementation of mobile tax units produces significant effects on increasing the number of taxpayers, resulting in higher local revenue from the vehicle tax component. This service has also successfully reached remote areas previously difficult to access by conventional tax offices. Therefore, mobile tax units can be considered effective as a sustainable strategy to optimize regional income.*

**Keywords:** *SAMSAT Keliling, Lokal Revenue, Motor Vehicle Revenue*

**Abstrak.** Pelayanan samsat keliling merupakan salah satu inisiatif otoritas daerah yang dirancang untuk memfasilitasi kepatuhan pembayaran pajak dan memperbesar pemasukan daerah. Studi ini memiliki tujuan mengkaji kontribusi unit bergerak samsat dalam mendongkrak pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukabumi. Metodologi yang diterapkan dalam kajian ini merupakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan proses pengambilan data melalui pengamatan langsung. Temuan studi memperlihatkan bahwa implementasi unit bergerak samsat menghasilkan pengaruh yang amat berarti terhadap penambahan jumlah pembayar pajak, sehingga terjadi kenaikan pada pendapatan asli daerah dari komponen PKB. Layanan ini juga berhasil menjangkau area-area pelosok yang sebelumnya sukar diakses oleh layanan samsat reguler. Oleh karena itu, unit bergerak samsat dapat dinilai berdaya guna sebagai upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan pemasukan daerah.

**Kata Kunci:** SAMSAT Keliling, Pendapatan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor

### 1. LATAR BELAKANG

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini memainkan peran vital sebagai sumber utama pendanaan negara. Lebih dari sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disokong oleh penerimaan pajak, yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan nasional seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program sosial (Rizal et al., 2024). Namun, dalam implementasinya, sistem perpajakan Indonesia menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis, yaitu rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak serta keterbatasan dalam sistem informasi dan belum meratanya literasi perpajakan, (Ulfah et al., 2025).

Dalam lingkup pajak daerah, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan hukum terbaru yang mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam mengelola pajak dan

retribusi. Salah satu terobosan penting dalam pelayanan publik di sektor pajak daerah adalah kehadiran layanan Samsat Keliling. (Fitriani & Bazarah, 2022).

Implementasi otonomi daerah di Indonesia telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tolok ukur kemandirian finansial sebuah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Di antara komponen PAD, pajak kendaraan bermotor menyumbang porsi signifikan yang dikelola oleh pihak samsat. Namun, optimalisasi penerimaan dari sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah dengan karakteristik geografis yang kompleks seperti Kabupaten Sukabumi (Dipraja, 2023).

Kabupaten Sukabumi terbentang seluas 4.162 km<sup>2</sup> dengan 47 kecamatan yang tersebar pada beragam topografi. Berdasarkan observasi di lapangan selama masa magang di Samsat Cibadak, jarak rata-rata wajib pajak ke kantor Samsat bisa mencapai 30 km dengan waktu tempuh hingga 2 jam. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Merespons tantangan tersebut, Samsat Kabupaten Sukabumi menginisiasi program Samsat Keliling—layanan perpajakan yang bergerak mendekati lokasi pemukiman wajib pajak. Inovasi ini bertujuan menjembatani kesenjangan aksesibilitas dan meningkatkan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD.

Program serupa telah diimplementasikan di berbagai daerah dengan tingkat keberhasilan beragam. Namun, kajian komprehensif dalam konteks wilayah dengan karakteristik geografis heterogen seperti Kabupaten Sukabumi masih terbatas. Studi terdahulu cenderung berfokus pada analisis jangka pendek dan menggunakan perspektif tunggal, baik dari sisi administrasi atau respons masyarakat.

Implementasi Samsat Keliling saat ini belum merata di seluruh kecamatan Kabupaten Sukabumi. Dari pengamatan selama magang di Samsat Cibadak, layanan ini baru menjangkau 26 dari 47 kecamatan secara berkala. Keterbatasan unit kendaraan operasional dan personel menjadi kendala utama perluasan jangkauan layanan.

Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang optimalisasi Samsat Keliling melalui integrasi sistem pembayaran elektronik dan database terpadu. Adopsi teknologi tepat guna berpotensi meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpajakan (Oktavianto et al., 2021).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pelayanan Publik**

Pelayanan publik merupakan aktivitas pemenuhan kebutuhan masyarakat yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah sebagai bentuk aktualisasi dari kontrak sosial antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam konteks modern, pelayanan publik tidak lagi dipandang sebagai bentuk kemurahan hati pemerintah, melainkan hak fundamental yang wajib dipenuhi dengan standar kualitas tertentu (Nurhasanah et al., 2022).

Dimensi pelayanan publik telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi katalisator dalam mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan, yang dikenal sebagai e-government. Transisi digital ini memungkinkan pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat (Kamaluddin, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas pemenuhan kebutuhan layanan yang berpedoman pada regulasi bagi setiap warga, meliputi penyediaan barang, jasa, dan/atau layanan administratif oleh institusi penyelenggara layanan masyarakat. Prinsip-prinsip yang mendasari pelayanan publik meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan (Rosika & Frinaldi, 2023).

Implementasi pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan keseimbangan antara aspek teknis dan manusiawi. Aspek teknis meliputi sarana prasarana, sistem operasi, dan teknologi, sedangkan aspek manusiawi mencakup perilaku, sikap, dan kompetensi petugas pelayanan. Kedua aspek ini saling bersinergi dalam menciptakan pengalaman pelayanan yang memuaskan (Kamaruddin Sellang, S.Sos., M.AP., DR. H. Jamaluddin, S.Sos, M.Si., Ahmad Mustanir, S.I.P., 2022).

### **SAMSAT**

Samsat merupakan sistem pelayanan terpadu yang mengintegrasikan tiga institusi: Kepolisian Negara (penerbitan STNK), Pemerintah Daerah (pemungutan PKB/BBNKB), dan PT Jasa Raharja (SWDKLLJ). Integrasi ini bertujuan mengoptimalkan efisiensi pelayanan kendaraan bermotor. Implementasi SAMSAT telah mengalami evolusi signifikan melalui inovasi seperti SAMSAT Keliling yang memperluas jangkauan pelayanan hingga ke wilayah yang sulit dijangkau. Pengembangan Smart SAMSAT berbasis digital merupakan transformasi terkini yang memungkinkan aksesibilitas layanan tanpa batasan geografis dan temporal, sejalan dengan visi pelayanan publik era Society 5.0 (Laily & Priyadi, 2022).

## **SAMSAT Keliling**

Samsat keliling merupakan inovasi pelayanan publik berupa unit bergerak yang membawa layanan administrasi kendaraan bermotor langsung ke tengah komunitas. Implementasi sistem ini bertujuan mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga mengurangi hambatan geografis dan temporal (Gizka Zashi Kirana, 2024). Berdasarkan Permendagri No. 23 Tahun 2022, samsat keliling beroperasi dengan cakupan layanan pembayaran PKB, pengesahan STNK, dan pembayaran SWDKLLJ.

Eksistensi samsat keliling menjadi manifestasi dari responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik serta upaya debirokratisasi pelayanan. Analisis empiris menunjukkan bahwa implementasi samsat keliling berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan daerah (Maulana & Septiani, 2022).

Tantangan utama dalam operasionalisasi samsat keliling meliputi keterbatasan jaringan internet, infrastruktur pendukung, dan SDM yang kompeten. Namun demikian, inovasi ini telah mengalami evolusi signifikan melalui integrasi teknologi informasi yang memungkinkan interkoneksi data real-time antara unit keliling dengan server pusat (Publicuho et al., 2024).

## **Pajak Daerah**

Pajak daerah dapat dipahami sebagai mekanisme pendanaan regional yang bersifat wajib dan mengikat, diimplementasikan melalui otoritas pemerintah setempat, dengan tujuan utama mendukung operasional administratif serta inisiatif pengembangan wilayah teritorial. (Sudarmana & Sudiarta, 2020). Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah didefinisikan Kontribusi wajib daerah yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundangan, tanpa memperoleh kompensasi langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan daerah demi mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Dalam konteks otonomi daerah, eksistensi pajak daerah menjadi fundamental dalam mewujudkan desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Tipologi pajak daerah dibedakan menjadi dua kategori utama: pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, dengan karakteristik dan mekanisme pemungutan yang berbeda.

Pungutan tingkat provinsi terdiri dari Pajak untuk Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Peralihan Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pungutan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sementara pungutan wilayah

kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perdesaan dan Perkotaan, serta BPHTB. (Panggabean, 2023).

### **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu instrumen fiskal yang tergolong dalam pajak provinsi, dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Chaerani et al., 2024). Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, PKB ditetapkan sebagai pajak provinsi dengan tarif progresif yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah sesuai karakteristik dan kondisi masing-masing daerah.

Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan objeknya adalah kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan darat termasuk kendaraan bermotor air. Secara teknis, penghitungan PKB menggunakan formula hasil perkalian antara tarif dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan (Durham, 2022).

Transformasi digitalisasi dalam administrasi PKB melalui pengembangan aplikasi e-Samsat dan Samsat digital telah meningkatkan efisiensi pemungutan dan meminimalisir potensi kebocoran penerimaan. Namun, tantangan dalam optimalisasi PKB masih eksis, seperti keakuratan basis data, penetapan NJKB yang adaptif, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang fluktuatif (Aldi et al., 2025).

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang bersumber dari potensi ekonomi internal daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan (Aryani et al., 2024). Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Eksistensi PAD menjadi indikator utama kemandirian fiskal daerah dalam era otonomi.

Optimalisasi PAD memerlukan strategi komprehensif meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, modernisasi administrasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan pengelola pendapatan (Rahman et al., 2025). Transformasi digital dalam pengelolaan PAD menjadi katalisator peningkatan efektivitas dan transparansi penerimaan daerah.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alami, dengan mengedepankan makna, pengalaman, dan perspektif partisipan. Penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi masalah sosial atau manusia, dan analisisnya dilakukan secara induktif dengan menginterpretasikan data non-numerik seperti wawancara, observasi, serta dokumentasi. Metode ini cocok digunakan dalam studi yang bertujuan menggali makna di balik perilaku atau proses sosial, serta memahami pengalaman individu atau kelompok secara holistik (Yam, 2024).

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran pelayanan Samsat Keliling dalam meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di wilayah P3DW Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur dengan pegawai Samsat dan wajib pajak, serta dokumentasi pendukung. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran SAMSAT Cibadak dalam mengedukasi wajib pajak untuk program pemutihan pajak kendaraan bermotor**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Samsat Kabupaten Sukabumi memiliki peran strategis dalam mengedukasi wajib pajak terkait keberadaan dan manfaat layanan Samsat Keliling. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti sosialisasi langsung saat kegiatan Samsat Keliling berlangsung, pemasangan spanduk, pembagian brosur, serta penyampaian informasi melalui media sosial resmi. Petugas Samsat secara aktif menjelaskan prosedur, jadwal layanan, serta keuntungan menggunakan Samsat Keliling, terutama bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor Samsat induk. Upaya ini bertujuan agar wajib pajak lebih memahami pentingnya ketepatan waktu dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara maksimal.

Dengan adanya edukasi tersebut, tingkat pemanfaatan layanan Samsat Keliling mengalami peningkatan signifikan, khususnya di kecamatan-kecamatan terpencil. Hal ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan. Samsat

Kabupaten Sukabumi berhasil membangun komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kehadiran Samsat Keliling menjadi solusi nyata atas kendala geografis serta rendahnya literasi perpajakan di beberapa wilayah.

### **Peran program pemutihan pajak kendaraan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak**

Program Samsat Keliling yang dijalankan oleh Samsat Kabupaten Sukabumi terbukti memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam hal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Layanan ini memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan jauh dari kantor Samsat induk. Dengan menghadirkan pelayanan langsung ke titik-titik tertentu seperti pasar tradisional, alun-alun kecamatan, dan tempat strategis lainnya, program ini berhasil mengurangi hambatan jarak dan waktu yang sering menjadi alasan keterlambatan pembayaran pajak. Hasil observasi menunjukkan bahwa wajib pajak lebih cenderung memanfaatkan layanan Samsat Keliling karena prosesnya cepat, tidak memerlukan antrean panjang, dan dilakukan dekat dengan tempat tinggal mereka.

Di samping itu, layanan ini juga disertai dengan kegiatan edukatif dari petugas Samsat. Mereka tidak hanya melayani proses pembayaran, tetapi juga memberikan informasi mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu, risiko dari keterlambatan, serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Upaya ini mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak, yang berdampak pada peningkatan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan data yang dihimpun dari hasil wawancara dan laporan internal, terjadi peningkatan signifikan dalam kepatuhan pajak di beberapa kecamatan setelah layanan Samsat Keliling rutin dilakukan.

Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, secara tidak langsung juga terjadi peningkatan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya, keberadaan Samsat Keliling tidak hanya sebagai solusi pelayanan, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memperkuat pendapatan daerah melalui pendekatan partisipatif dan edukatif.

### **Peningkatan pendapatan asli daerah atas program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Samsat Kabupaten Sukabumi pada tahun 2025, program Samsat Keliling terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Program ini mempermudah akses masyarakat, terutama di wilayah terpencil, dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus datang ke kantor Samsat induk. Dengan pendekatan jemput bola, layanan ini berhasil meningkatkan partisipasi wajib pajak dan memperluas basis penerimaan daerah.

Data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa target PAD dari sektor pajak pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 48,28% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp299,2 miliar menjadi Rp443,6 miliar. Peningkatan ini didukung oleh berbagai inovasi pelayanan, termasuk program Samsat Keliling, yang dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam proses pembayaran pajak.

Selain itu, Bapenda juga meluncurkan program Gerakan Sadar Membayar Pajak dan Retribusi melalui Pelayanan Masyarakat Terpadu (Gebyar Sipenyu) untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Program ini mencakup berbagai strategi, seperti sosialisasi langsung, penggunaan teknologi digital seperti WhatsApp bot, dan pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang taat, termasuk hadiah umrah gratis.

Dengan pendekatan yang holistik dan inovatif, termasuk implementasi program Samsat Keliling, Kabupaten Sukabumi berhasil meningkatkan realisasi PAD secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat menjadi kunci dalam optimalisasi penerimaan daerah dan pembangunan yang berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Program Samsat Keliling yang dijalankan oleh Samsat Kabupaten Sukabumi terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program ini mampu menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan Samsat konvensional. Edukasi yang dilakukan oleh petugas saat kegiatan Samsat Keliling, baik melalui penyuluhan langsung maupun media sosial, terbukti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu. Selain itu, adanya program pemutihan pajak juga mendorong wajib pajak untuk



melunasi tunggakan mereka tanpa beban denda, sehingga berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

### **Saran**

Perlu adanya penambahan armada dan tenaga operasional untuk menjangkau seluruh kecamatan secara berkala. Pemerintah daerah juga disarankan untuk terus mengembangkan strategi komunikasi yang inovatif dan berbasis digital guna menjangkau generasi muda dan masyarakat yang lebih luas. Kolaborasi dengan instansi terkait seperti desa, kecamatan, dan lembaga pendidikan juga perlu ditingkatkan untuk memperluas jangkauan edukasi perpajakan dan memperkuat budaya taat pajak di masyarakat. Dengan begitu, pelayanan publik di bidang perpajakan dapat semakin inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

## **6. DAFTAR REFERENSI**

- Aldi, M., Putra, E., Rizki, M., Putra, H., Emylia, N., & Musari, K. (2025). *Dampak Digitalisasi Layanan E-Samsat Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Jember Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*. 1(2023), 661–665.
- Aryani, R. A. I., Shelia, B., Azzahra, R., & Kunci, K. (2024). *Pengaruh Strategi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Gerung*. 10, 663–669.
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur). *Jurnal Economina*, 3(2), 237–253. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1196>
- Dipraja, A. S. (2023). *Analisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi jawa barat pada p3dw kabupaten sukabumi 1 cibadak*.
- Durham, C. (2022). Amicus Curiae. *Revista Latinoamericana de Derecho y Religión*, 1(NE), 301–313. <https://doi.org/10.7764/rldr.ne01.009>
- Fitriani, F., & Bazarah, J. (2022). Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *PREDIKSI : Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 21(1), 77. <https://doi.org/10.31293/pd.v21i1.6236>
- Gizka Zashi Kirana, M. (2024). Analisis Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Layanan SAMSAT Keliling, Program E-SAMSAT Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor SAMSAT Kota Salatiga). *SEIKO : Journal of Management & Business*, 7(1), 1072–1086.
- Kamaluddin, S. (2024). *REVOLUSI BIROKRASI DI PAPUA : MENGHADIRKAN PELAYANAN PUBLIK PRIMA DI TENGAH KETERBATASAN INFRASTRUKTUR BUREAUCRATIC REVOLUTION IN PAPUA : DELIVERING EXCELLENT PUBLIC*. 5(1), 27–37.
- Kamaruddin Sellang, S.Sos., M.AP., DR. H. Jamaluddin, S.Sos, M.Si., Ahmad Mustanir, S.I.P., M. S. (2022). *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik . Dimensi , Konsep*. August, 1–104.

- Laily, T. P., & Priyadi, M. P. (2022). Implementasi E-Government Pada Pelayanan E-Samsat Dalam Menciptakan Good Governance Pada Kantor Samsat Surabaya Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(4), 1–16.
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231–246.
- Oktavianto, N., Afifah, N., & KA, V. (2021). Efektivitas Penerimaan E-samsat sebagai media Pembayaran Pajak. *Jurnal Pabean*, 3(July), 11. [https://www.researchgate.net/publication/354920386\\_EFEKTIVITAS\\_E-SAMSAT\\_SEBAGAI\\_MEDIA\\_PEMBAYARAN\\_PAJAK\\_KENDARAAN\\_BERMOTOR-PKB](https://www.researchgate.net/publication/354920386_EFEKTIVITAS_E-SAMSAT_SEBAGAI_MEDIA_PEMBAYARAN_PAJAK_KENDARAAN_BERMOTOR-PKB)
- Panggabean, L. (2023). Kontribusi Pajak Provinsi Dan Pajak Kabupaten/Kota Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta 2017-2022). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 5(2), 200–220. <https://doi.org/10.24167/jemap.v5i2.4474>
- Publicuho, J., Ode, L., Said, A., Syaqira, A., & Oleo, U. H. (2024). DIGITALISASI LAYANAN SAMSAT: Peningkatan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui e-Samsat di Kabupaten Muna. 7(4), 2111–2126.
- Rahman, A., Fadhilah, N., & Mauliyah, N. I. (2025). Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada UPT PPD Surabaya Barat dengan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor. 3(1), 19–30.
- Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). TRANSFORMASI SISTEM PERPAJAKAN DI ERA DIGITAL: TANTANGAN, INOVASI, DAN KEBIJAKAN. 4(4), 340–348. <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.648>
- Rosika, C., & Frinaldi, A. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(09), 1902–1908. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.587>
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Ulfah, S. N., Kurniawan, I. A., & Firdiyani, F. (2025). Penerapan Prinsip-Prinsip New Public Service Studi Kasus: Layanan SAMSAT Keliling Balaraja. 06(01), 1–17.
- Yam, J. H. (2024). Kajian Penelitian: Tinjauan Literatur Sebagai Metode Penelitian. *Jurnal Empire*, 4(1), 61–70.